



PUTUSAN

NOMOR 45/B/2024/PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 10, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., MSE., M.A., Jabatan Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan kawan-kawan kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS pada Kementerian Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM RI, di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 384.Ks/HK.06/DJB/2023 tanggal 25 September 2023, domisili elektronik litigasiminerba@gmail.com, disebut sebagai **Pembanding/Semula Tergugat II**;

MELAWAN

- PT. GITA TAMSIA**, tempat kedudukan di Kota Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Gita Tamsia Nomor 72 tanggal 14 Desember 1995 dibuat Notaris Haji Muhammad Afdal Gazali, S.H, di Jakarta dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-4.177 HT.01.01.TH.96 tanggal 6 Maret 1996, mengalami beberapa kali perubahan melalui Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gita Tamsia Nomor 7 tanggal 19 Mei 2023

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 45/B/TF/2024/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat Notaris Nixon Rudi Dewa Hasibuan, S.H., di Bogor dan disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0030762.AH.01.02.Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Gita Tamsia tanggal 05 Juni 2023, domisili elektronik gitatamsia@gmail.com, diwakili oleh Wiji Anggraeni, S.Pd., selaku Direktur PT. Gita Tamsia, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Babakan Cianjur Nomor 68, Kelurahan Campaka, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Nasruddin, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Nasruddin & Rekan di Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2023, domisili elektronik nasruddinsojol@gmail.com, disebut sebagai **Terbanding/ semula Penggugat**;

2. **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH**, tempat kedudukan di Jalan Cik Ditiro Nomor 29, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Adiman, SH., M.Si., Jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ASN pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, beralamat di Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/07.85/BID.V/DPMPTSP tanggal 18 Agustus 2023, domisili elektronik provsultengbirohukum@gmail.com, disebut sebagai **Turut Pemanding/semula Tergugat I**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 45/B/TF/2024/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 85/G/2023/PTUN.PL, tanggal 15 Desember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
 - 2.1 Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Gita Tamsia berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gita Tamsia, tanggal 28 Desember 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
 - 2.2 Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Gita Tamsia berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gita Tamsia, tanggal 28 Desember 2011, ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);
3. Mewajibkan kepada:
 - 3.1 Tergugat I untuk menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Gita Tamsia berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gita Tamsia, tanggal 28 Desember 2011, kepada Direktur

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 45/B/TF/2024/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

- 3.2. Tergugat II untuk memproses Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Gita Tamsia berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gita Tamsia, tanggal 28 Desember 2011, ke dalam system Minerba One Data Indonesia (MODI);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 85/G/TF/2023/PTUN.PL tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Desember 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 85/G/TF/2023/PTUN.PL agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai Surat Keterangan Tidak/Belum Menyerahkan Memori Banding dari Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 14 Maret 2024;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Terbanding juga tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat Keterangan Tidak/Belum Menyerahkan Kontra Memori Banding dari Panitera pada tanggal 14 Maret 2024;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 45/B/TF/2024/PT.TUN.MKS.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 Desember 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Desember 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 85/G/TF/2023/PTUN.PL setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan pengajuan banding tanggal 21 Desember 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 7 dan angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *junctis* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak,

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 45/B/TF/2024/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa inti pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama terhadap eksepsi Tergugat I dinyatakan tidak diterima dengan alasan berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dikaitkan bukti P-11, P-12, P-13, P-15, P-17, P-19, P-21, P-23, P-26 membuktikan Penggugat nyata-nyata mempunyai kepentingan langsung sebagaimana disyaratkan Pasal 54 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018, dan terhadap eksepsi Tergugat II juga dinyatakan tidak diterima dengan alasan berdasarkan Pasal 77 *juncto* Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa gugatan Penggugat tersebut uraian fakta identitas subyek, obyek, dalil-dalil dan pokok sengketa serta tuntutananya cukup jelas tidak kabur. Sedangkan terhadap pokok perkaranya dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya yang inti pertimbangannya dengan alasan berdasarkan bukti P-13 terbukti Pembanding/semula Tergugat I melanggar ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 karena telah melalaikan kewajiban yang ditentukan secara limatif dalam peraturan perundang-undangan tersebut dengan tidak meneruskan/menyerahkan pelimpahan dokumen perizinan bidang pertambangan mineral milik Terbanding/semula Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.041/DESDM/XI/2011 tanggal 28 Desember 2011 kepada Direktur Jendral Mineral dan Batubara (Pembanding/semula Tergugat II);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-33 dan P-34 Surat Terbanding/semula Penggugat Nomor 009/GT-DIR/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang ditujukan kepada Pembanding/semula Tergugat II yang dikirim melalui M Gmail tentang permohonan registrasi MODI tanggal 18 Juli 2023, terhadap permohonan tersebut telah terbukti fakta hukum Pembanding/semula Tergugat II tidak melakukan tindakan menolak dan/atau memproses pendaftaran IUP Terbanding/semula Penggugat dalam sistem Minerba One

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 45/B/TF/2024/PT.TUN.MKS.



Data Indonesia (MODI) dan tidak melakukan tindakan konkret dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang tata kelola perizinan usaha pertambangan, oleh karenanya tindakan Pembanding/semula Tergugat II telah melanggar Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat(2) *juncto* Pasal 54 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 s/d P-21 dan P-39 terdapat fakta hukum bahwa Terbanding/semula Penggugat telah memperoleh dasar hukum berdasarkan Keputusan Bupati Morowali yaitu Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan Nomor 540/SK.PW.065/DISTAMBEN/III/2008 tanggal 29 Maret 2008, Persetujuan IUP Eksplorasi Nomor 540.2/SK.005/DESDM/VI/2011, Dukumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Tahun 2011, Lembar Pengesahan Dokumen Rencana Pegelolaan Lingkungan tanggal 9 Mei 2011, Lembar pengesahan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Tahun 2011, Lembar Persetujuan Dokumen Studi Kelayakan tanggal 27 April 2011, Persetujuan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi Nomor 540.3/SK.0411/DESDM/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 dan jangka waktu berlaku IUP selama 20 (dua puluh) tahun serta telah memenuhi kewajiban Setoran Pembayaran PNPB sebesar Rp 67.980.000,00;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terbanding/semula Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 54 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018, sehingga tidak ada alasan bagi Pembanding/semula Tergugat II dan Turut Terbanding/semula Tergugat I untuk tidak melakukan tindakan hukum (*rechtshandeling*) menyerahkan dan/atau memproses Dokumen IUP PT. Gita Tamsia berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011, tanggal 28 Desember 2011, dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti Pembanding/semula Tergugat II telah melanggar ketentuan Pasal 54 *juncto* Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat(2) Peraturan Menteri

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 45/B/TF/2024/PT.TUN.MKS.



ESDM Nomor 26 Tahun 2018, oleh karenanya putusan pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar sehingga menurut hukum haruslah dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka secara *mutadis mutandis* pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama *in litis* diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memeriksa dan memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 85/G/TF/2023/PTUN.PL, tanggal 15 Desember 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024, oleh H. Edi Supriyanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama-sama dengan Jamres Saraan, S.H.,M.H., dan

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 45/B/TF/2024/PT.TUN.MKS.



Adhi Budhi Sulistyo, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut, dibantu oleh Sardan Nur, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar serta tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

Meterai/ttd.

Jamres Saraan, S.H.,M.H.

H. Edi Supriyanto, S.H.,M.H.

ttd.

Adhi Budhi Sulistyo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sardan Nur, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Materai	Rp 10.000,00
3. Biaya proses Banding	<u>Rp230.000,00</u>
Jumlah	Rp250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah).	

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 45/B/TF/2024/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)